

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Rtg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIKUS ABOT Alias HEN;**
Tempat lahir : Rajong, Kabupaten Manggarai;
Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/ 10 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nangka, RT 005, RW 002, Kelurahan/ Desa Terong,
Kecamatan Sarat Mese Barat, Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum VALENTINUS DULMIN, SH., MH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners yang sementara ini beralamat di Popor II, Jalan Cancar-Golowelu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada masa tenang



menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu" melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- b. 2 (dua) lembar kartu nama warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;

- c. 1 (satu) lembar kertas stiker warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/020/III/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020;

- e. Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1619/PAN/A/Kpts/K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;

- f. Surat asli model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi Dr. DENO KAMELUS,SH.,MH.;

- g. Salinan Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 107/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 84/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 78/MK.03.1-



Kpt/5310/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- h. Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
- i. Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3.1-KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- j. Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Lampiran 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembar Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota Partai Amanat Nasional;
- k. Foto copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model : A.3-KPU Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- l. Surat yang discan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1612/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Hendrikus Abot TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan terdakwa Hendrikus Abot dari segala tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;
- 3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Hendrikus Abot dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira antara pukul 10.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di rumah saksi EDUARDUS ADI yang beralamat di Kampung Nangka Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) (untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 atau 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 111 Model : A.3-KPU tanggal 02 April 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5310131011650002 datang ke rumah saksi EDUARDUS ADI yang beralamat di



Kampung Nangka Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai dan bertemu dengan saksi EDUARDUS ADI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 33 Model : A.3-KPU tanggal 02 April 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5310130107860044, saksi GASPAS KAKUT sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 31 Model : A.3-KPU tanggal 02 April 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5310130107580038 dan saksi BIBIANA JEMUT sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 32 Model : A.3-KPU tanggal 02 April 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5310134107600044 yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN berkata kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT *"hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada, selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019, karena ini semua jasanya ibu LENA, Caleg nomor urut 1 Partai PAN"*. Setelah berkata demikian, selanjutnya terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN memberikan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar stiker berwarna biru bertuliskan nama MAGDALENA MANUL Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Dapil 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan 2 (dua) lembar kartu nama berwarna biru bertuliskan nama MAGDALENA MANUL Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Dapil 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN berkata kembali *"ini uang jangan lupa tanggal 17 April 2019 tusuk Partai PAN nomor urut 1 atas nama MAGDALENA MANUL"*. Terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN memberikan sejumlah uang tersebut agar saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT menggunakan hak pilihnya dan memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas nama MAGDALENA MANUL. Bahwa saksi MAGDALENA MANUL merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Daerah Pemilihan 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor :



107/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 84/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 78/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah itu terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN meminta saksi EDUARDUS ADI yang bekerja sebagai Tukang ojek untuk mengantar terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN ke Bank NTT Unit Narang untuk mengambil uang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terdakwa HENDRIKUS ABOT, saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT mendatangi TPS 004 untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 karena sebelumnya telah mendapatkan undangan (Formulir C6). Saksi BIBIANA JEMUT saat itu tidak jadi memberikan suaranya atau memilih karena saksi BIBIANA JEMUT dalam keadaan sakit sehingga kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN datang ke rumah saksi EDUARDUS ADI dan bertemu dengan saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAS KAKUT kemudian memarahi saksi BIBIANA JEMUT dan berkata "gara-gara kamu tidak mencoblos ibu LENA MANUL", kemudian terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN meminta kembali uang yang telah diberikannya pada tanggal 15 April 2019 kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT, tetapi pada saat itu uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada pada saksi EDUARDUS ADI. Setelah mengetahui kalau terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN telah memarahi saksi BIBIANA JEMUT dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT kemudian saksi EDUARDUS ADI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIKUS MANDELA sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 84 Model A.3-KPU tanggal 02 April 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paka Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5310051403970002 dan saksi HENDRIKUS MANDELA melaporkan perbuatan terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN tersebut ke Bawaslu Kabupaten Manggarai di Ruteng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa



dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKUS MANDELA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di panggil dan di mintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana money politik (politik uang) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa perkara tindak pidana money politik (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Rumah Bapak saudara Gaspar Kakut, yang berlokasi di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa Hendrikus Abot, yang tinggal di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, dan yang menjadi Korban adalah Negara dan Masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Abot, pada saat bersama-sama di lakukan klarifikasi oleh Pihak Sentra Gakkumdu di kantor bawaslu kabupaten manggarai dalam permasalahan money politik;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut, atas laporan dari saksi Eduardus Adi, yang mana pada tanggal 23 April 2019, saksi Eduardus Adi, mendatangi Sekretariat Forum Masyarakat Peduli demokrasi (FMPD) yang berlokasi di Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, kabupaten Manggarai, kemudian saksi Eduardus Adi melaporkan kejadian praktek money politik (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019, yang melibatkan saksi Eduardus Adu, Saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut selaku penerima uang;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari saksi Eduardus Adi bahwa pada Hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita, terdakwa Hendrikus Abot mendatangi Rumah saksi Gaspar Kakut, yang berlokasi di Kampung Nangka, Desa terong, kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang mana dalam kunjungan terdakwa Hendrikus Abot tersebut bertujuan untuk mengajak saksi Eduardus Adi beserta kedua orang tuanya yaitu saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, untuk pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, agar mencoblos saksi Magdalena Manul Caleg Partai PAN dengan Nomor Urut 01 Dapil 2 (dua) Kecamatan Satar Mese Raya, dan dalam perbincangan tersebut terdakwa Hendrikus Abot menjelaskan dengan berkata "kita ini sudah jaya dan mewah ada tanah, ada air minum, ada sawah serta selokan dan hal tersebut merupakan jasanya



ibu Magdalena Manul. oleh karena itu pada hari pemilu nanti kalian harus mencoblos ibu Magdalena Manul * dan selanjutnya terdakwa Hendrikus Abot memberikan Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar Stiker dan 2 (dua) lembar Kartu Nama, yang bergambarkan saksi Magdalena Manul selaku Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 01, Dapil 2 (dua) Kecamatan Satar Mese Raya,

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Eduardus Adi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut setelah menerima uang dari terdakwa Hendrikus Abot berdasarkan cerita dari saksi Eduardus Adi bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat pecoblosan saksi Bibiana Jemut tidak mencoblos karena sakit, saksi Eduardus Adi dan saksi Gaspar Kakut mencoblos namun tidak mencoblos saksi Magdalena Manul dan Partai PAN, karena mereka memiliki pilihan sendiri;
- Bahwa yang terjadi setelah hari pencoblosan tersebut berdasarkan cerita dari saksi Eduardus Adi memberitakan kepada saksi bahwa pada tanggal 18 April 2019, sekitar jam 15.00 wita terdakwa Hendrikus Abot mendatangi rumah saksi Gaspar Kakut untuk meminta kembali uang yang telah diberikan pada Senin tanggal 15 April 2019, yang diberikan oleh terdakwa Hendrikus Abot kepada saksi Eduardus Adi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut;
- Bahwa terdakwa Hendrikus Abot meminta kembali uang yang telah diberikan kepada saksi Eduardus Adi, Saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut berdasarkan cerita dari saksi Eduardus Adi adalah terdakwa meminta kembali uang dari saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut karena caleg yaitu saksi Magdalena Manul hanya mendapatkan 29 (dua puluh Sembilan) suara di TPS 004 di desa Terong dan menurut cerita saksi Eduardus Adi, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Eduardus Adi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut tidak mencoblos saksi yang juga merupakan Caleg yaitu Magdalena Manul;
- Bahwa terdakwa Hendrikus Abot datang ke rumah saksi Gaspar Kakut untuk meminta kembali uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada saksi Eduardus Adi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, menurut cerita dari saksi Eduardus Adi adalah pada tanggal 18 April 2019, terdakwa Hendrikus Abot datang ke rumahnya. Di rumah hanya ada saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, kemudian terdakwa Hendrikus Abot marah - marah dan memaki orang tua dari saksi Eduardus Adi, karena saksi Eduardus Adi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut tidak memilih saksi Magdalena Manul pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019. Terdakwa kemudian meminta kembali uang yang telah terdakwa berikan, sambil bertanya "dimana Edu?" kemudian saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana menangis karena merasa dihina harga diri mereka. Setelah itu terdakwa Hendrikus Abot pulang ke rumahnya, dan saksi Bibiana Jemut pergi ke TPS 04 kampung Nangka



untuk memanggil saksi Eduardus Adi, karena pada saat itu saksi Edu tidak berada di rumah setelah bertemu dengan saksi Eduardus Adi, saksi Bibiana Jemut kemudian menceritakan tentang kejadian terdakwa Hendrikus Abot yang meminta kembali uang tersebut, setelah itu saksi Bibiana Jemut dan saksi Eduardus Adi pulang ke rumah, tiba di rumah saksi Eduardus Adi melihat saksi Gaspar Kakut sedang menangis.

- Bahwa yang saksi Eduardus Adi lakukan setelah mendengar cerita dari saksi Bibiana Jemut dan kemudian melihat saksi Gaspar Kakut sedang menangis adalah langsung mendatangi Panwascam Satar Mese Barat, di sana saksi Eduardus Adi bertemu dengan Donatus Nabur selaku ketua Panwascam dan Gonsa Zitambi selaku Anggota Panwascam Satar Mese Barat setelah menerima Laporan dari saksi Eduardus Adi, kemudian Panwascam dan 1 (satu) orang Anggota Polisi langsung menuju ke TKP yaitu di rumah saksi Gaspar Kakut;
- Bahwa menurut cerita saksi Eduardus Adi, bahwa di TKP yaitu di rumah saksi Gaspar Kakut disita uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar sticker dan 2 (dua) lembar kartu nama atas nama saksi Madalena Manul;
- Bahwa rumah saksi letaknya jauh dari rumah saksi Eduardus Adi;
- Bahwa saksi terdaftar di dalam DPT Desa Paka TPS 02 Cepang Desa Paka;
- Bahwa saksi tidak menemui saksi Eduardus Adi, melainkan saksi Eduardus Adi yang datang bertemu dengan saksi dan menceritakan tentang tidak pidana pemilu berupa Money Politik tersebut;
- Bahwa saksi Eduardus menemui saksi pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung praktik Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Abot, melainkan saksi mendengar cerita dari saksi Eduardus Adi;
- Bahwa saksi Eduardus terlebih dahulu melaporkan ke Panwascam sementara menunggu tidak lanjut laporannya, saksi Eduardus Adi kemudian menemui saksi dan menceritakan tentang Praktik Money Politik tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar cerita saksi Eduardus Adi adalah mendatangi Panwascam untuk mengecek tentang laporan dari saksi Eduardus Adi;
- Bahwa yang saksi peroleh ketika datang ke Panwsacam untuk mengecek kelanjutan dari laporan saksi Eduardus Adi tersebut adalah Panwascam menjelaskan sudah dilimpahkan ke Bawaslu;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi pelapor adalah saksi Eduardus Adi, namun saksi Eduardus Adi tidak memiliki KTP sebagai syarat Formil akhirnya saksi yang menjadi pelapor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu tentang jam terdakwa mengatakan bahwa



terdakwa datang ke rumah saksi Gaspar Kakut pada tanggal 15 April 2019 jam 15.00 wita bukan jam 10.00 wita;

2. **EDUARDUS ADI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di panggil dan di mintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana money politik (politik uang) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa perkara tindak pidana money politik (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Rumah saksi Gaspar Kakut, yang berlokasi di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa Hendrikus Abot, yang tinggal di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, dan yang menjadi Korban adalah Negara dan Masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Abot karena saksi dan terdakwa Hendrikus Abot 1 (satu) kampung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut, karena saksi adalah termasuk orang yang menerima uang dari terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa kronologi terdakwa Hendrikus Abot memberikan uang kepada saksi adalah berawal pada hari Senin Tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa Hendrikus Abot datang ke rumah orang tua saksi yaitu saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. Terdakwa bertemu dengan saksi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut kemudian terdakwa mengatakan "Hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019 ,karena ini semua jasanya ibu Lena Caleg no. Urut 1 partai PAN"setelah itu terdakwa memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Bibiana Jemut, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gaspar Kakut dan memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi. Selain uang, terdakwa juga memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar sticker dan 2 (dua) lembar kartu nama atas nama caleg dari partai PAN (partai amanat nasional) yaitu saksi Magdalena Manuf. Setelah itu terdakwa mengatakan "jangan lupa tanggal 17 April tusuk partai PAN Nomor Urut 1 atas nama Magdalena Manuf";
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah memberikan uang kepada saksi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut adalah meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Bank NTT Unit Narang untuk mengambil uang karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang terdakwa habis;



- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengatarnya ke Bank NTT Unit Narang oleh karena saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah mengambil uang di Bank NTT Unit Narang adalah langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke Bank NTT pada jam 15.00 wita;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang di Bank NTT Unit Narang saksi menunggu di luar;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik oleh terdakwa di Bank NTT Unit Narang, setahu saksi adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghitung uang terdakwa, namun sebelumnya saat di perjalanan menuju Bank NTT Unit Narang, terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa akan menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana pemilu (money politik) tersebut di laporkan oleh karena pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, terdakwa datang ke rumah orang tua saksi yaitu saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, yang berlokasi di Kampung Nangka, Desa terong, kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. Kemudian terdakwa memarahi dan memaki orang tua saksi karena tidak mencoblos saksi Magdalena Manul pada pencoblosan tanggal 17 April 2019, dan terdakwa juga meminta kembali uang yang telah diberikan kepada saksi, saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut, saat terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, saksi sementara berada di TPS 04 Kampung Nangka, kemudian ibu saksi yaitu saksi Bibiana Jemut datang menemui saksi dan mengatakan bahwa ada tamu di rumah yang mencari saksi, selanjutnya saksi pulang ke rumah tidak bertemu dengan terdakwa, saksi hanya melihat ayah saksi yaitu saksi Gaspar Kakut sedang menangis karena dimarahi oleh terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa Hendrikus Abot meminta kembali uang yang telah diberikan kepada saksi dan orang tua saksi adalah karena suara Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Magdalena Manul pada TPS 04 di kampung Nangka hanya 29 (dua puluh Sembilan) suara sedangkan targetnya adala 50 (lima puluh) suara;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 04 Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat;
- Bahwa saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut juga terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 04 Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke rumahnya setelah pulang dari Bank NTT Cabang Narang;

Bahwa pada tanggal 15 April 2019 saksi melihat ada tulisan Rumah PAN di depan rumah terdakwa yang mana tulisannya besar karena dalam bentuk baliho;



- Bahwa setahu saksi pada tanggal 18 April 2019 saksi tidak melihat tulisan tersebut, tulisan tersebut sudah dilepas;
- Bahwa semua orang yang melewati rumah terdakwa pasti dapat melihat tulisan tersebut;
- Bahwa selain tulisan Rumah PAN ada juga tulisan Wakil Ketua Ranting dibawahnya;
- Bahwa saksi Hendrikus Mandela tinggal di kampung Paka;
- Bahwa saksi yang menemui saksi Hendrikus Mandela;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Hendrikus Mandela untuk membantu saksi dalam hal tentang kejadian *Money Politik* (politik uang) yang telah saksi laporkan ke Panwascam Kecamatan Satar Mese Barat;
- Bahwa yang saksi ceritakan kepada saksi Hendrikus Mandela adalah tentang kronologi kejadian *Money Politik* (politik uang) yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa saksi tidak langsung melapor setelah menerima uang dari terdakwa Hendrikus Abot karena saat itu saksi belum tahu caranya untuk melapor;
- Bahwa apabila terdakwa tidak meminta uangnya tersebut, saksi tetap akan melaporkan kejadian *Money Politik* (politik uang) tersebut karena terdakwa memaki orang tua saksi dan membuatnya menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menggunakan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari tetangga, kalau terdakwa juga memberikan uang kepada orang lain di kampung;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar sticker dan 2 (dua) kartu nama, namun terdakwa tidak menjelaskan darimana asal uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui, bahwa *Money Politik* (politik uang) dengan tujuan agar memilih Caleg, Parpol atau Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang *Money Politik* (politik uang) adalah tindakan pidana pemilu dari buku panduan;
- Bahwa saksi menggunakan hak pilih saksi pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa saksi tidak memilih saksi Magdalena Manul yang merupakan caleg dari partai PAN;

Bahwa terdakwa Hendrikus Abot tidak memberikan sticker dan kartu nama kepada saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut;



- Bahwa yang diberikan terdakwa Hendrikus Abot kepada saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut adalah uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tidak saksi gunakan;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi Gaspar Kakut dan saksi Bibiana Jemut belum digunakan; melainkan saksi yang simpan;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi dan orang tua saksi pada tanggal 15 April 2019, saat itu adalah masa tenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu tentang jam terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Gaspar Kakut pada tanggal 15 April 2019 jam 15.00 wita bukan jam 10.00 wita

3. **TOBIAS JANARDIS, SH.**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan tidak pidana pemilu yaitu *money politik* (politik uang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah dipanggil oleh Polisi barulah saksi mengetahui bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi di Kampung Nangka, Desa Terong, Kabupaten Satar Mese Barat;
- Bahwa setelah di panggil dan di periksa oleh Polisi baru saksi tahu, kalau terdakwa adalah terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Abot yaitu sebagai pengurus Partai PAN;
- Bahwa peran atau fungsi terdakwa di dalam kepengurusan Partai PAN adalah sebagai Ketua Biro Politik dan Hankam;
- Bahwa saksi juga merupakan pengurus Partai PAN yaitu menjabat sebagai sekretaris DPC Partai PAN Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016 - 2020, saksi menjabat sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nomor surat keputusan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa Foto Copy Surat yang telah di Legalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : PAN / A / Kpts / K-S / 020 / VIII / 2016, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020 dan Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1619/ PAN/ A/ Kpts / K-S/ 007 / III /2017, Tentang Pengesahan Pengurus



Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020,

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa adalah pengurus partai PAN;
- Bahwa ketua DPC Partai PAN Kecamatan Satar Mese Barat adalah RAYMUNDUS GURU,SE, sesuai SK partai PAN No. 1619/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 sampai sekarang saudara RAYMUNDUS GURU,SE masih menjabat sebagai ketua DPC partai PAN kec Satar Mese Barat. Tetapi mulai dari tahun 2017 saudara RAYMUNDUS GURU, SH sudah tidak pernah aktif lagi dipartai PAN;
- Bahwa surat Keputusan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional tentang Kepengurusan Parati Pan belum diserahkan kepada terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam tim kampanye maupun tim pelaksana Pemilu;
- Bahwa saksi Magdalena Manul adalah Anggota DPD Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris DPC Partai Pan Kecamatan Satar Mese Barat diundang saat DPD mengadakan Rapat atau pertemuan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus tidak diundang, karena biasanya hanya ketua dan sekretaris yang diundang untuk menghadiri rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh DPD;
- Bahwa ketua DPD Partai PAN Kabupaten Manggarai adalah Dr. Deno Kamelus, S.H,M.H;
- Bahwa saksi termasuk tim Kampanye Partai PAN pada Tahun 2019;
- Bahwa Partai Pan melakukan kampanye salah satunya di Rejo, Desa. Ceka Iju, kec. Satar Mese Barat,Kab. Manggarai,sebelum masa tenang pada tahapan pemilu tahun 2019;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye adalah semua Caleg dari partai PAN, Ketua DPD, Bendahara dan sekretaris;
- Bahwa yang dilakukan saat kampanye adalah mengajak masyarakat untuk memilih Caleg dan Partai PAN pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa tidak ada alat peraga saat kampanye tersebut, yang ada hanya stiker dan kartu nama yang diletakkan di depan pintu masuk tempat kampanye;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan saksi Magdalena Manul, saksi bertemu dengan saksi Magdalena Manul pada saat Kampanye saja;
- Bahwa saksi terlibat sebagai pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) sejak tahun 2009;
- Bahwa selama ini tidak ada pelatihan khusus bagi Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa proses perekrutan terdakwa Hendrikus Abot sebagai pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta data dari DPC



Kecamatan Satar Mese Barat, kemudian saksi mengirim nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam pengurus tersebut ke Dewan Pimpinan Daerah;

- Bahwa saksi mengirimkan nama terdakwa Hendrikus Abot ke Dewan Pimpinan Daerah untuk dimasukan ke dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional kabupaten Manggarai, hanya karena kedekatan keluarga saja;
- Bahwa saat itu terdakwa Hendrikus Abot bersedia ketika namanya dimasukan oleh saksi untuk menjadi pengurus Partai Amanat Nasional kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi kaget ketika mengetahui bahwa terdakwa Hendrikus Abot terlibat dalam praktek *money politik* (politik uang) dalam masa tenang di kampung Nangkka, desa Terong kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Surat Keputusan yang menetapkan terdakwa sebagai Pengurus Cabang Kecamatan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak diberikan kepada terdakwa, melainkan disimpan di sekretariat;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bukan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi sebagai Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Pengurus Cabang Kecamatan;
- Bahwa saksi datang pada saat Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai, saat itu yang hadir adalah saksi Magdalena Manul, dan tempat Reses waktu itu di rumah terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa saksi tidak melihat tulisan Rumah PAN di rumah terdakwa Hendrikus Abot;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. MAGDALENA MANUL, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam sidang ini terkait praktek *money politik* (politik uang) dalam penyelenggara Pemilu tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan praktek *money politik* (politik uang) tersebut setelah diperiksa di penyidik Kepolisian yaitu terdakwa Hendrikus Abot;
- Bahwa saksi baru tahu Hendrikus Abot pada sidang hari ini;
- Bahwa setelah di periksa oleh penyidik baru saksi tahu kalau praktek *money politik* (politik uang) terjadi di kampung Nangka Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian bahwa dalam praktek *money politik* (politik uang) tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar sticker dan 2 (dua)



lembar kartu nama yang tertera lambing Partai Amanat Nasional dan juga terdapat nama dan foto saksi;

- Bahwa saat ini saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPD (dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor Surat Keputusan yang menetapkan saksi sebagai Wakil Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Nomor 1619/19/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mencalonkan diri lagi sebagai calon legislative Kabupaten Manggarai dan Partai Amanat Nasional (PAN);
 - Bahwa kegiatan yang sudah saksi lakukan dalam tahapan Pemilu tahun 2019 selaku Caleg yaitu Mendaftar pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Manggarai sebagai Caleg, Membuat Baliho, stiker dan kartu nama yang ada fotonya Saksi sebagai Caleg Nomor Urut 1 (satu) Partai Amanat Nasional (PAN), melakukan kegiatan kampanye ke Dapil 2 Yaitu Kec. Satar Mese, Satar Mese Barat dan Satar Mese Utara, Memasang Baliho di Kec. Satar Mese, Satar Mese Barat dan Satar Mese Utara, dan membagikan stiker dan kartu nama pada saat berkampanye di Kmp. Rejo, Desa Ceka Laju, Kec. Satar Mese Barat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Hendrikus Abot adalah pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai dengan Nomor Surat Nomor 1619/19/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017, Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;
 - Bahwa sekalipun terdakwa HENDRIKUS ABOT menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Harian Cabang, dan sebagai ketua Biro Politik Dan Hankam pada DPC partai PAN Kecamatan Satar Mese Barat, namun saksi tidak kenal dengan terdakwa HENDRIKUS ABOT;
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 saksi melakukan kegiatan Reses di Kampung Nangka, Desa Terong.
- Bahwa tempat pelaksanaan kegiatan Reses tersebut di rumah warga Kampung Nangka, Desa Terong;



- Bahwa saksi tidak tahu nama warga pemilik rumah tersebut;
- Bahwa yang menunjuk rumah warga sebagai tempat pelaksanaan Reses adalah kepala desa Terong;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke DPC PAN Kecamatan Satar Mese Barat, namun saksi lupa tepatnya kapan, di sana saksi hanya bertemu dengan sekretaris DPC yaitu saksi Tobias Jarnadis,SH;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam tim pelaksana maupun tim kampanye;
- Bahwa saksi sebagai Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki orang-orang kepercayaan di setiap desa;
- Bahwa alat Peraga berupa baliho, stiker dan kartu nama yang ada foto saksi sebagai Caleg Nomor Urut 1 (satu) Partai PAN ada disebar di kampung Nangka, Desa.Terong, Kec. Satar Mese Barat,Kab. Manggarai, tersebut dimana saksi tidak tahu siapa saja yang menyebar atau diberikan kepada Warga, dan setahu saksi pada saat saksi berkampanye akbar, dan pertemuan terbatas di Kampung. Rejo, Desa. Ceka Luju, Kec. Satar Mese Barat, Kab. Manggarai, Stiker dan kartu nama yang ada foto saksi sebagai Caleg Nomor Urut 1 (satu) Partai PAN tersebut,saksi letakan diatas meja pada pintu masuk tempat saksi berkampanye dan tempat saksi melakukan pertemuan terbatas dan saat itu siapa saja yang datang kemudian mengambil sendiri stiker dan kartu nama tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang praktek *money politik* (politik uang) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mengerti mengapa terdakwa memberikan uang kepada saksi Gaspar Kakut, Bibiana Jemut dan saksi Eduardus Adi serta menyuruh mereka untuk memilih saksi;
- Bahwa dana kampanye saksi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) termasuk ATK dan alat peraga kampanye;
- Bahwa saksi mencetak sekitar 5000 (lima ribu) stiker dan 3000 (tiga ribu) kartu nama;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah sticker dan 2 (dua) buah kartu nama yang terdapat lambang Partai Amanat Nasional (PAN) serta gambar foto saksi Magdalena Manul;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan janji kepada terdakwa apabila berhasil membujuk orang memilih saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki target suara di desa Terong;
- Bahwa saksi sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) saksi tidak kenal atau mengetahui pengurus di cabang Kecamatan Satar Mese Barat yang merupakan daerah dimana saksi sebagai caleg DPRD;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa money politik (politik uang) adalah tindakan pidana pemilu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tugas saksi sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua

5 **ROBERTUS ANTARA, SH.** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam sidang ini terkait praktek *money politik* (politik uang) dalam penyelenggara Pemilu tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor Bawaslu Kab. Manggarai sebagai Staf sejak tahun 2017 yang kemudian saksi diputuskan menjadi anggota pada Sentra Gakkumdu sebagai unsur Bawaslu Kab. Manggarai sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang ini dan saksi memiliki Surat Keputusannya namun saksi sudah lupa nomor surat keputusannya;
- Bahwa saksi dengar dan membaca berita acara klarifikasi keterangan ahli dari KPUD Kab. Manggarai bahwa terdakwa HENDRIKUS ABOT adalah Ketua dalam urusan politik dan hankam sebagaimana tertera dalam surat keputusan Dewan pimpinan partai amanat nasional (PAN) Nomor 1612/PAN/A/Keputusan/K-S/007/III/2013 tentang pengesahan pengurusan dewan pengurusan cabang partai amanat nasional (PAN) Kecamatan Satarmese Barat periode 2016-2022;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita di rumah saudara EDUARDUS ADI, GASPAS KAKUT dan saudari BIBIANA JEMUT yang beralamatkan di kampung Nangka, Desa Terong, Kec. Satarmese Barat, Kab. Manggarai dan kejadian tersebut dilaporkan oleh saudara HENDRIKUS MANDELA di kantor Bawaslu Kab. Manggarai pada tanggal 27 April 2019 kemudian diregistrasi pada tanggal 29 April 2019 setelah pelapor melengkapi syarat formil dan materil atas laporan pelanggaran pemilu yang terjadi;
- Bahwa secara garis besar setelah saksi menerima laporan pelanggaran saksi meregistrasikannya yang mana sebelum diregistrasi pelapor harus melengkapi syarat formil dan materil atas laporan pelanggaran pemilu yang terjadi. Setelah itu saksi mengirimkan undangan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, ahli dan terlapor. Setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kab. Manggarai membuat kajian terkait laporan tersebut kemudian dibahas dalam sentra gakkumdu yang didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam pembahasan pertama tanggal 29 April 2019 dengan hasil pembahasan bahwa laporan pelanggaran nomor: 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, atas nama pelapor HENDRIKUS MANDELA dengan



terlapor HENDRIKUS ABOT diduga melakukan tindak pidana pemilu money politic berdasarkan pasal 523 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Rekomendasinya adalah laporan pelanggaran nomor: 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, atas nama pelapor HENDRIKUS MANDELA dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan. Pada pembahasan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 dengan tanggapan dan pendapat dari pengawas pemilu bahwa berdasarkan hasil kajian dan hasil penyelidikan terhadap laporan nomor: 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019 diduga merupakan tindak pidana pemilu dan dapat ditindak lanjuti di tingkat penyidikan. Tanggapan dari Kepolisian adalah bahwa dari hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi terkait politik uang dan bukti-bukti yang ada, kasus tersebut bisa dibuatkan Laporan Polisi untuk selanjutnya disidik oleh penyidik Kepolisian. Tanggapan dari pihak Kejaksaan bahwa berdasarkan kajian atas dugaan pelanggaran nomor: 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 dan laporan hasil penyelidikan maka laporan dengan nomor registrasi tersebut dinyatakan terdapat unsur tindak pidana pemilu. Kesimpulan secara umum bahwa laporan merupakan tindak pidana pemilu. Rekomendasi secara umum laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah dilakukan pembahasan kedua dibuatkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran pemilu tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Resor Manggarai pada tanggal 20 Mei 2019;

- Bahwa tenggang waktunya masih memenuhi persyaratan dan pada saat pelapor HENDRIKUS MANDELA datang dan melaporkan kejadian tersebut di atas ke kantor Bawaslu Kab. Manggarai tanggal 27 April 2019 belum memenuhi syarat formil dan materinya sehingga tidak langsung diregistrasikan dan baru diregistrasikan tanggal 29 April 2019;
- Bahwa baik pelapor maupun terlapor dikirimkan undangan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor dan kemudian menghadap untuk memberikan keterangan klarifikasi kemudian dimuatkan dalam berita acara klarifikasi dan ditandatangani sendiri oleh pelapor, saksi-saksi dan terlapor di atas meterai 6000;
- Bahwa setelah melaksanakan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor ditemukan pelanggaran pemilu berupa dugaan money politic yang dilakukan saudara HENDRIKUS ABOT dan diperkuat oleh bukti-bukti berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar stiker model tempel dan 2 (dua) lembar kartu nama tertuliskan nama caleg an. MAGDALENA MANUL (caleg nomor urut 1 partai amanat nasional) dapil II kecamatan satarmese, satarmese barat dan satarmese utara. Dan terlapor HENDRIKUS ABOT mengakui bahwa pada tanggal 15 April 2019 pernah mendatangi rumah saksi EDUARDUS ADI, GASPAR



KAKUT dan saudari BIBIANA JEMUT memberikan uang masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan ditetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana pemilu kemudian yang menjadi terdakwa tindak pidana pemilu tersebut adalah terdakwa HENDRIKUS ABOT.
- Bahwa pernah dilaksanakan rapat pleno pada tanggal 29 April 2019 bertempat di kantor Bawaslu Kab. Manggarai dengan hasilnya adalah bahwa laporan yang dilaporkan oleh saksi HENDRIKUS MANDELA telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan untuk selanjutnya diteruskan kepada sentra Gakkumdu agar dilakukan pembahasan pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi kenal terdakwa HENDRIKUS ABOT setelah diminta keterangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kab. Manggarai dan dari hasil klarifikasi keterangan ahli dari KPUD Kab. Manggarai bahwa saudara HENDRIKUS ABOT adalah pengurus DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kec. Satarmese Barat namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Demikian pun saksi kenal saudari MAGDALENA MANUL setelah diminta keterangan klarifikasi yang sama di kantor Bawaslu Kab. Manggarai dan yang saksi dengar dan tahu saudari MAGDALENA MANUL sebagai Caleg partai amanat nasional (PAN) nomor urut 1 dengan daerah pemilihan II kecamatan Satarmese, Satarmese Barat dan Satarmese Utara.
- Bahwa saksi MAGDALENA MANUL termasuk salah satu caleg/peserta pemilu yang terdaftar di kantor KPUD Kab. Manggarai.
- Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor HENDRIKUS ABOT adalah bertujuan agar saksi GASPAR KAKUT, EDUARDUS ADI dan BIBIANA JEMUT memilih caleg nomor urut 1 partai amanat nasional (PAN) an MAGDALENA MANUL.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Gaspar Kakut, saksi Bibiana Jemut dan saksi Eduardus Adi pada tanggal 15 April 2019 yang merupakan masa tenang pada tahapan pemilu tahun 2019.
- Bahwa praktek *money politik* (politik uang) tidak diperbolehkan baik itu masa kampanye, masa tenang ataupun pada tahap pemilihan dan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar sticker dan 2 (dua) yaitu barang bukti yang ditunjukkan oleh pelapor Hendrikus Mandela pada saat melaporkan kejadian dugaan *money politic* yang dilakukan oleh saudara HENDRIKUS ABOT.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat;



6 **BIBIANA JEMUT**, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti dipenka sehubungan dengan kasus money politic (politik Uang) dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi yang terletak dikampung Nangka, desa Terong, Kec. Satar Mese Barat, Kab. Manggarai.
- Bahwa yang menjadi terdakwa money politic (politik Uang) adalah TerdakwaHendrikus Abot.
- Bahwa tindakan money politic (politik Uang) dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tersebut terjadi di mana terdakwaHendrikus Abotdatang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, suami saksi yaitu saksi Gaspar Kakut dan saksi Eduardus Adi pada saat itu terdakwaHendrikus Abot mengatakan kepada kami dengan kata-kata " Hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019, karena ini semua jasanya ibu Lena Caleg no. Urut 1 partai PAN, dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi, suami saksi yaitu saksiGaspar Kakut dan juga anak saksi yaitu saksiEduardus Adi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat terdakwa pulang saksi dan suami saksi langsung menitipkan uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi yaitu saksiEduardus Adi Pada saat itu terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar stiker yang ada foto saksiMagdalena Manul dan tulisan nama Magdalena Manul, ada gambar partai PAN dan juga ada gambar paku yang menusuk nomor 1(satu) dan 2 (dua) lembar kartu nama yang ada foto saudara Magdalena Manul dan tulisan nama Magdalena Manul, ada gambar partai PAN dan juga ada gambar paku yang menusuk nomor 1(satu)" dan langsung diberikan kepada anak Eduardus Adi bersamaan dengan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk anak saksi yaitu saksi Eduardus Adi dan yang saksi lihat saat itu stiker dan 2 lembar kartu nama diberikan oleh terdakwa Hendrikus Abotdengan posisi diletakkan di bawah satu lembar uang Rp.100.000,- yang diberikan kepada anak terdakwa. Pada saat terdakwa memberikan uang kepada kami masing-masing sebesar Rp. 100.000,- dan 1 lembar setiker dan 2 lembar kartu nama langsung kepada anak Eduardus Adi, terdakwa berkata kepada kami dengan kata-kata " Ini uang jangan lupa tanggal 17 April 2019 tusuk partai PAN nomor urut 1 (satu) an. Magdalena Manul namun saat itu tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut;

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa hari sebelum tanggal 15 April 2019 mendatangi saksi di rumah sekitar jam 10.00 wita dan yang ada di rumah saat itu saksi dan suami saksi dan membicarakan tentang keberhasilan ibu Magdalena Manul



yang telah menjadikan kampung Nangka maju di mana dibuka jalan, buka areal persawahan dan air selokan untuk dialiri ke sawah sehingga kita harus ingat dengan jasanya dan harus memilih saudara Magdalena Manul pada tanggal 17 April 2019. Saat itu terdakwa belum membawa uang ataupun stiker dan terdakwa hanya berjanji untuk datang lagi membawa sesuatu untuk kami yang dalam istilah terdakwa saat itu adalah "Kue" dari saudara Magdalena Manul.

- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang diberikan terdakwa kepada saksi, suami saksi Gaspar Kakur dan anak Eduardus Adi dan yang saksi dengar dari terdakwa pada tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita hanya mengatakan jangan lupa tanggal 17 April 2019 harus tusuk saudara Magdalena Manul yang merupakan Caleg No urut 1 partai amanat nasional (PAN).
- Bahwa saksi tidak tahuterdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan caleg nomor urut 1 partai amanat nasional an. Magdalena Manul dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.
- Bahwa saksi, suami dan anak saksi masuk dalam DPT dan mendapatkan formulir C6 namun saksi tidak sempat datang dan hadir di TPS 04 kampung Nangka, Desa Terong untuk ikut mencoblos karena saksi sedang sakit.
- Bahwa saksi Eduardus Adi melaporkan terdakwa Hendrikus Abot karena pada hari kamis tanggal 18 April 2019 terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi sambil mengatakan saksi tidak mencoblos ibu Lena Manul sehingga meminta kembali uang namun saat itu uang yang diberikan terdakwa disimpan olehsaksi Eduardus Adi yang kebetulan anak saksi saat itu masih berada di TPS sehingga uang yang diberikan terdakwa sebelumnya tidak berhasil diberikan kembali kepada terdakwa.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 lembar stiker dan 2 lembar kartu nama caleg nomor urut 1 partai amanat nasional an. Magdalena Manul masih disimpan oleh saksi Eduardus Adi yang kemudian diberikan kepada petugas untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang terdakwa berikan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi, sedangkan kartu nama dan stiker diberikan kepada saksi Eduardus Adi.
- Bahwa saksi Eduardus Adi tinggal bersama-sama dengan saksi dan saksi Gaspar Kakur.

Bahwa saksi Eduardus Adi melaporkan terdakwa Hendrikus Abot karena Hendrikus Abot meminta kembali uang yang diberikan kepada saksi;



- Bahwa tidak ada Caleg lain yang datang ke rumah saksi untuk memberikan uang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu tentang jam terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Gaspar Kakut pada tanggal 15 April 2019 jam 15.00 wita bukan jam 10.00 wita

7. **GASPAR KAKUT**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus *money politic* (politik Uang) dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 Wita di rumah saya yang terletak dikampung Nangka, desa Terong, Kec. Satar Mese Barat, Kab. Manggarai.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Hendrikus Abot.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di mana terdakwa Hendrikus Abot datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, istri saksi yaitu saksi Bibiana Jemut dan saksi Eduardus Adi pada saat itu terdakwa Hendrikus Abot mengatakan kepada kami dengan kata-kata "Hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019, karena ini semua jasanya ibu Lena Caleg no. Urut 1 partai PAN, dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada saya, suami saya yaitu saksi Gaspar Kakut dan juga anak saya yaitu saksi Eduardus Adi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat terdakwa pulang saksi dan suami saksi langsung menitipkan uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak saksi yaitu saksi Eduardus Adi. Pada saat itu terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar stiker yang ada foto saksi Magdalena Manul dan tulisan nama Magdalena Manul, ada gambar partai PAN dan juga ada gambar paku yang menusuk nomor 1 (satu) dan 2 (dua) lembar kartu nama yang ada foto saudara Magdalena Manul dan tulisan nama Magdalena Manul, ada gambar partai PAN dan juga ada gambar paku yang menusuk nomor 1 (satu)" dan langsung diberikan kepada anak Eduardus Adi bersamaan dengan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk anak saksi yaitu saksi Eduardus Adi dan yang saksi lihat saat itu stiker dan 2 lembar kartu nama diberikan oleh terdakwa Hendrikus Abot dengan posisi diletakkan di bawah satu lembar uang Rp.100.000,- yang diberikan kepada anak terdakwa. Pada saat terdakwa memberikan uang kepada kami masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan 1 lembar stiker dan 2 lembar kartu nama langsung kepada anak Eduardus Adi, terdakwa berkata kepada kami dengan kata-kata "Ini uang jangan lupa tanggal 17 April 2019 tusuk partai PAN nomor urut 1 (satu) an. Magdalena Manul namun saat itu tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut.



- Bahwa terdakwa pernah beberapa hari sebelum tanggal 15 April 2019 mendatangi kami di rumah sekitar jam 10.00 wita dan yang ada di rumah saat itu saksi dan istri saksi dan membicarakan tentang keberhasilan ibu Magdalena Manul yang telah menjadikan kampung Nangka maju di mana dibuka jalan, buka areal persawahan dan air selokan untuk dialiri ke sawah sehingga kita harus ingat dengan jasanya dan harus memilih saudara Magdalena Manul pada tanggal 17 April 2019. Saat itu terdakwa belum membawa uang ataupun stiker dan terdakwa hanya berjanji untuk datang lagi membawa sesuatu untuk kami yang dalam istilah terdakwa saat itu adalah "Kue" dari saudara Magdalena Manul.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang diberikan terdakwa kepada saksi, istri saksi yaitu Bibiana Jemut dan anak saksi yaitu Eduardus Adi dan yang saksi dengar dari terdakwa pada tanggal 15 April 2019, sekitar jam 10.00 wita hanya mengatakan jangan lupa tanggal 17 April 2019 harus tusuk saudara Magdalena Manul yang merupakan Caleg No urut 1 partai amanat nasional (PAN).
- Bahwa saksi tidak tahuterdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan caleg nomor urut 1 partai amanat nasional an. Magdalena Manul dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.
- Bahwa saksi Eduardus Adi melaporkan terdakwa Hendrikus Abot karena pada hari kamis tanggal 18 April 2019 terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi sambil mengatakan saksi tidak mencoblos ibu Lena Manul sehingga meminta kembali uang namun saat itu uang yang diberikan terdakwa disimpan sama anak saksi Eduardus Adi yang kebetulan anak saksi saat itu masih berada di TPS sehingga uang yang diberikan terdakwa sebelumnya tidak berhasil diberikan kembali kepada terdakwa.
- Bahwa uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 lembar stiker dan 2 lembar kartu nama caleg nomor urut 1 partai amanat nasional an. Magdalena Manul masih disimpan anak saksi yaitu saksi Eduardus Adi yang kemudian diberikan kepada petugas untuk diamankan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang terdakwa berikan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan uang saja, kartu nama dan stiker diberikan kepada saksi Eduardus Adi;
- Bahwa saksi duardus Adi tinggal bersama-sama dengan saksi dan saksi Gaspar Kakut.

Bahwa saksi Eduardus Adi melaporkan terdakwa Hendrikus Abot karena Hendrikus Abot meminta kembali uang yang diberikan kepada saksi;



- Bahwa tidak ada Caleg lain yang datang ke rumah saksi untuk memberikan uang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu tentang jam terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Gaspar Kakut pada tanggal 15 April 2019 jam 15.00 wita bukan jam 10.00 wita.

8 Dr. **DENO KAMELUS, SH., MH.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu ada dokumen yang disita dari saksi.
- Bahwa yang disita adalah Surat Keputusan Partai PAN Nomor 1619 / PAN/A/Kpts/K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 tentang pengesahan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PAN, Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016 s/d 2020.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait terjadinya Kasus Money Politic tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 bertempat di rumah saksi GASPAR KAKUT yang berlokasi di Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa HENDRIKUS ABOT.
- Bahwa saksi selaku Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai, berdasarkan dengan Surat Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/ Kpts/K-S/020/VIII/2016, tanggal 02 Agustus 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku ketua DPD Partai PAN Kabupaten Manggarai yaitu memimpin partai;
- Bahwa susunan kepengurusan adalah sebagai berikut Majelis Penasehat Partai Daerah Ketua PAULUS P. BERO, SH, M.Kes, Pengurus Harian DPD ketua DR. DENO KAMELUS, SH, MH Sekretaris saudara LORENSIUS GABUR, SH Bendahara DIONISIUS R. JEHABUT, SE Pusat-Pusat dan Biro Pembinaan organisasi dan keanggotaan Ketua MATHIAS MASIR, S.Pd Perkaderan Ketua ALOYSIUS DOMAN Pemenangan pemilu Ketua EDELBERTUS H.R. GANGGUT, ST Hubungan antara lembaga dan Perluasan Jaringan Ketua URSULA ANUR, SE Penelitian dan pengembangan ketua LEONARDUS NGAMBUL, S.Sos Pembudayaan, perlindungan Perempuan dan Anak Ketua HENDRIKUS JEMADU Politik dan Hankam Ketua ANGNES J. NURSASNI, S.I.P Pemerintahan dan Otonomi daerah Ketua VITALISS ENAJIM, S.Sos Hukum dan Ham Ketua MAGDALENA MANUL Advokasi dan perjuangan Rakyat Ketua STEFANUS D. NUHAN Komunikasi dan Informatika Ketua YOHANES RIKARDUSMADU, SE Agama dan Pembinaan



Kerohanian Ketua MELKIADES GREGORIUSAGAT, S.Ag Pendidikan dan Inovasi Iptek Ketua MARIA IMACULATAS CUNDAWAN Kesehatan Ketua BEATA BEATRIKS TRANBULAN Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Ketua TITUS AHAS Pengembangan Perindustrian , Perdagangan dan BUMN Ketua PAULUS HABUR , SH Pemuda dan Komunitas Ketua STEFAN EFENDI;

- Bahwa terdakwa HENDRIKUS ABOT sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional di Tingkat Kecamatan Satar Mese Barat , sesuai dengan Surat Keputusan Partai PAN Nomor 1619/PAN/A/Kpts/K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 tentang pengesahan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PAN , Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016 s/d 2020, terdakwa HENDRIKUS ABOT sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional di tingkat Kecamatan Satar Mese Barat dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Satar Mese Barat dan juga ditunjuk sebagai Ketua Politik dan Hankam,
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Partai PAN Nomor : 1619 / PAN/A/Kpts/K-S/007/III/2017, tanggal 28 Maret 2017 tentang pengesahan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PAN , Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016 s/d 2020 tersebut, saksi selaku Ketua DPD Partai Pan Kabupaten Manggarai yang menandatangani SK tersebut;
- Bahwa saksi Magdalena Manul ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 01, Dapil Manggarai 2 meliputi Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat dan Kecamatan Satar Mese Utara;
- Bahwa terdakwa Hendrikus Abot tidak terdaftar di dalam Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye , sesuai Formulir Model K4-PK-Kab/Kota tentang Nama-Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Manggarai/Kota Tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau mengarahkan terkait dengan hal mengarahkan atau menyuruh terdakwa Hendrikus Abot untuk membagi-bagikan uang serta stiker dan kartu nama dari salah satu caleg atas nama Magdalena Manul dengan nomor urut 01 Partai PAN Dapil 2 Kecamatan Satar Mese Raya agar pada hari pencoblosan nanti, mencoblos caleg tersebut dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Hendrikus Abot Alias Hen sebelum persidangan ini;
- Bahwa Hendrikus Abot Alias Hen menjadi pengurus Partai PAN di Kecamatan Satar Mese Barat berdasarkan usulan dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang;



- Bahwa tidak pernah diadakan pertemuan dengan semua pengurus yang ada di Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional, biasanya hanya mengundang ketua dan sekretarisnya saja;
- Bahwa semua yang namanya terdapat di dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional secara otomatis menjadi kader Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/020/VIII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020, Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor 1619/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020 dan Surat asli model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
- Bahwa tidak semua pengurus partai menjadi tim kampanye atau tim pelaksana pemilu;
- Bahwa saksi menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional oleh karena dipilih oleh MUSDA (musyawarah daerah);
- Bahwa sikap saksi adalah menunggu perkembangan dari perkara ini yang telah masuk proses persidangan karena hanya disebut-sebut bahwa saksi Magdalena Manul terlibat tetapi menurut saksi sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap barulah saksi mengambil sikap, karena menurut saksi hal tersebut harus dibuktikan;
- Bahwa perekrutan melalui ketua dan sekretaris DPC kecamatan, hanya bagi yang mau menjadi pengurus saja;
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Ketua Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional setelah menerbitkan surat keputusan tentang kepengurusan adalah Surat keputusan tersebut didistribusikan kepada ketua dan sekretaris DPC di masing-masing kecamatan;
- Bahwa Surat keputusan yang didistribusikan tersebut harusnya sampai ke tangan ketua dan sekretaris DPC;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Tim Pelaksana dan Tim Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa tidak semua pengurus termasuk di dalam tim kampanye dan tim pelaksana pemilu;
- Bahwa Magdalena Manul sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah (DPD);



- Bahwa saksi menjadi Ketua Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai sejak tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya yaitu sebagai berikut:

1 **ALBERTUS NANDUR**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, saksi dihubungi oleh adik saksi yang tinggal di Kalimantan untuk mengambil kayu jati di rumah terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN,
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019, saksi mengambil kayu jati sebanyak 50 (lima puluh) batang bentuk balok ukuran 5 x 7,
- Bahwa panjang kayu jati tersebut adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa harga kayu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi di Bombak;
- Bahwa saksi dan saksi LAGUS yang menjemput kayu tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kayu jati yang saksi ambil di tempat terdakwa tersebut merupakan jenis kayu jati putih;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **LARGUS MAMBON**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil kayu jati bersama saksi ALBERTUS NANDUR ke kebun terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut menggunakan oto colt milik bos saksi yang bernama ERNA;
- Bahwa saksi mendapat upah mengangkut kayu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tinggal di Robo sedangkan saksi mengangkut kayu tersebut di Kenda;
- Bahwa kayu tersebut diangkat ke dalam gerobak oto colt ukuran 3 (tiga) meter kemudian disusun ke atas;
- Bahwa jarak kebun terdakwa dengan rumah saksi ALBERTUS NANDUR adalah 1 (satu) kilometer;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RIKARDUS JEMMI PENTOR, SH.**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti memberikan Keterangan Ahli terkait dengan Dugaan Tindak Pidana *Money Politik* (politik uang) yang terjadi di Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa jabatan ahli selaku Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Manggarai, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan saat sekarang ini, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 355/PP.06-KPT/05/KPU/II/2019, tanggal 1 Februari 2019;
 - Bahwa larangan bagi Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu berdasarkan PerKPU Nomor 23 tahun 2018 larangan dan sanksi tentang kampanye, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 69 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye berdasarkan Pasal 270 ayat 1 s/d ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PKPU 23 Tahun 2018, menyebutkan bahwa pelaksana kampanye meliputi:
 1. Pelaksana kampanye pemilu, anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik, peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang di tunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR;
 2. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Prov terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi;
 3. Pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota terdiri dari pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, calon anggota DPRD Kab/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kab/ kota;
 - Bahwa yang dimaksud dengan orang seorang dalam pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut menunjukkan bahwa orang seorang tersebut harus ditunjuk oleh



peserta pemilu sebagai pelaksana kampanye kemudian dikeluarkan surat keputusan dan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa pengertian "Peserta Kampanye" berdasarkan Pasal 1 butir 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Adapun pengertian Peserta Kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah terdiri atas anggota masyarakat;

Bahwa yang dimaksudkan dengan tim kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 23 PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye menyebutkan Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama – sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan selanjutnya untuk pelaksanaan kampanye sesuai dengan Pasal 1 angka 22 PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye, yang mana pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

Bahwa berdasarkan Penetapan DPT-HP 3 pada pemilu tahun 2019, terdakwa HENDRIKUS ABOT terdaftar di TPS 004 Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, dengan Nomor yang ada di dalam DPT 111;

Bahwa terdakwa HENDRIKUS ABOT, telah terdaftar sebagai peserta pemilu, sesuai dengan salinan SK Dewan Pimpinan daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai Nomor 1612/PAN/A/KPTS/K-S/007/III/2017, yang bersangkutan berada dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat periode 2016 s/d 2020, sebagai Wakil Ketua dan sebagai Ketua Biro Politik dan Hankam, yang terdaftar di KPU serta saudara HENDRIKUS ABOT juga terdaftar dalam Lembaran Penelitian Tim Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai;

Bahwa Pelaksana Kampanye sesuai dengan bunyi Pasal 272 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan bunyi Pasal 14 PerKPU Nomor 23 Tahun 2018, nama saudara HENDRIKUS ABOT tidak tercantum di dalam lampiran Model K4-PK/Kabupaten / Kota tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019 untuk Kabupaten Manggarai;

Bahwa berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye yang didaftarkan di KPU Kabupaten Manggarai nama saksi MAGDALENA MANUL telah terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Manggarai untuk pelaksanaan pemilu



tahun 2019 dan yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 107/HK.03.1 – KPT/5310/KAP/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 84/HK.03.1-KPT/5310/KAP/IX/2018, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 78/HK.03.1/KPT/5310/KAP/IX/2018, tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum tahun 2019 ; berdasarkan Lampiran II SK tersebut saksi MAGDALENA MANUL ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 01, Dapil Manggarai 2 meliputi Kecamatan Satar Mese , Satar Mese Barat dan Kecamatan Satar Mese Utara.

- Bahwa dalam Pasal 523 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut menyebutkan "setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu" adalah setiap pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, dan/atau tim kampanye pemilu".
- Bahwa membagikan stiker, kartu nama dan brosur atau alat peraga kampanye lainnya saat masa tenang dilarang berdasarkan sesuai dengan Pasal 1 angka 34 PerKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Masa tenang adalah Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk metode kampanye.
- Bahwa stiker, kartu nama, spanduk serta brosur yang dibagikan tersebut merupakan alat peraga yang mana bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat 1 PerKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dapat berbentuk meliputi Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster, Stiker, Pakian, Penutup Kepala, Alat Minum atau Makan, Kalender, Kartu Nama, Pin dan atau Alat Tulis.
- Bahwa stiker dan kartu nama milik Caleg PAN Nomor Urut 1 atas nama MAGDALENA MANUL tersebut sesuai dengan SK KPU Manggarai.
- Bahwa terdakwa HENDRIKUS ABOT Alias HEN dapat dikategorikan sebagai Peserta Kampanye berdasarkan PerKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pasal 1 angka 25 menyebutkan Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan stiker dan kartu nama yang termasuk ke dalam bahan kampanye dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memilih salah satu caleg tersebut merupakan imbalan agar memilih caleg tertentu dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,



- Bahwa yang wajib didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu adalah tim pelaksana dan tim kampanye.
- Bahwa tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta kampanye yang bukan berasal dari dana kampanye, karena setiap partai politik peserta pemilu harus mendaftarkan dana pemilunya ke Komisi Pemilihan Umum.
- Bahwa Tim Kampanye tidak boleh memberikan uang makan kepada peserta kampanye, karena uang harus diberikan dalam bentuk makanan, sama halnya dengan uang transport tidak diperbolehkan, tim kampanye harus menyiapkan transportasi yang akan digunakan.
- Bahwa peserta pemilu berbeda dengan peserta kampanye.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut.

- Fotocopy Surat Nomor 75/ LVP/ IV 2019 tanggal 29 April 2019 perihal Keberatan Klarifikasi dan Permohonan Tertapar, diberi tanda T-1.
- Fotocopy Surat Nomor 91/ LVP/ V 2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Permohonan Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-2.
- Fotocopy print out berita internet dengan link www.foresia.co/2019/04/24/baregabu-manggarai-dalam-dugaan-politik-uang-yang-menyeret-politik-pari/, diberi tanda T-3.
- Fotocopy Rekening Koran Tabungan Bank NTT Cabang Ruteng No. Rek. 006 02.07.301880-0 atas nama HENDRIKUS ABOT periode 1 April 2019 s/d 30 April 2019, diberi tanda T-4.
- Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Resor Manggarai Nomor Spg/ 266/ VI 2019/ Sat Reskrim tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda T-5.
- Fotocopy Surat Nomor 92/ LVP/ VI 2019 tanggal 18 Mei 2019 kepada Penyidik Kepolisian Resor Manggarai, diberi tanda T-6.
- Fotocopy Nama Pelaksana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai tanggal 22 September 2018, diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya kecuali bukti surat bertanda T-3, selanjutnya bukti surat bertanda T-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat yang lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotocopynya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa terdakwa diminta keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu-money politic (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 15.00 WITA di rumah saksi



GASPAR KAKUT yang terletak di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa terdakwa adalah Ketua RT 05, Dusun B Kampung Nangka, Desa Terong dan terdakwa digaji per bulannya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa Terong dan umumnya diterima satu kali dalam satu tahun sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan seperti tersebut di atas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarga namun terdakwa memiliki penghasilan lain dari hasil padi sawah pinjam pakai dari orang lain selama beberapa tahun sebelum tahun 2018 terdakwa sudah memiliki areal sawah sendiri seluas kurang lebih 30 x 200 meter persegi dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa kebetulan terdakwa memiliki 6 orang anak di mana yang sulung sudah merantau di Malaysia, yang kedua kuliah di Malang dan dibiayai oleh seorang donatur yaitu seorang pastor, yang ketiga baru menyelesaikan sekolah tingkat SMA satu tahun yang lalu dan merantau ke Bali, yang keempat baru tamat SMP, yang kelima sementara di bangku sekolah tingkat SMP dan anak yang bungsu sementara bersekolah di tingkat SD;
- Bahwa terdakwa dengan penghasilan tersebut di atas mampu dengan suka rela memberikan uang kepada orang lain untuk memotivasi/mendorong orang lainnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini, di mana terdakwa pernah memberi uang saja kepada saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memilih Caleg nomor urut 1 Partai PAN atas nama MAGDALENA MANUL yang mana uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik terdakwa sendiri di mana uang yang diberikan kepada ketiga orang tersebut di atas merupakan hasil jual kayu kosen jenis jati yang terdakwa jualkan kepada saudara WALDUS berdomisili di Kalimantan untuk membangun rumah saudara BALTASAR MALUR Alias WALDUS di Kampung Kende, Desa Satar Luju, Kec. Satarmese Barat, Kab. Manggarai;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan kayu kosen ini sebanyak Rp.5.300.000,- yang dikirimkan oleh saudara WALDUS dari Kalimantan melalui rekening bank NTT milik terdakwa bernomor : 006 02.07.301880-0 Kantor Cabang Bank NTT;
- Bahwa kayu jati yang dijual terdakwa kepada saudara WALDUS sebanyak 2 pohon kemudian diolah menjadi kayu kosen menjadi kurang lebih 50 batang;



- Bahwa saudara WALDUS pernah menginformasikan kepada terdakwa melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, sekitar jam 17.00 WITA mengirimkan uang sebanyak Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kayu milik terdakwa namun terdakwa tidak tahu pasti kapan saudara WALDUS mengirimkan uang tersebut dan terdakwa sendiri tidak tahu nomor rekening atau melalui bank apa saudara WALDUS mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa mengecek uang yang dikirim oleh saudara WALDUS masuk dalam rekening tabungan terdakwa sebanyak Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di mana Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus rupiah) merupakan uang kiriman dari saudara WALDUS dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan saldo terakhir yang ada dalam rekening tabungan milik terdakwa sebelumnya dan kemudian terdakwa menarik uang dari rekening tabungannya saat itu sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada ketiga orang tersebut dengan tujuan agar saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI memilih Caleg nomor urut 1 Partai PAN atas nama MAGDALENA MANUL namun terdakwa tidak memiliki hubungan kerja sama dengan caleg tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan uang supaya memilih caleg tersebut karena masih banyak pembangunan yang belum terselesaikan sehingga jika caleg tersebut terpilih kembali maka bisa melanjutkan pembangunan di Kampung Nangka, Desa Terong namun terdakwa tidak bisa pastikan dengan memberi uang kepada ketiga orang itu saja bisa memacu perolehan suara lebih banyak dari caleg tersebut karena setelah itu terdakwa mengikuti perayaan Paskah di bulan April 2019 kemarin dan saat itu terdakwa hanya memberikan uang kepada ketiga orang tersebut saja;
- Bahwa yang melakukan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah terdakwa HENDRIKUS ABOT sendiri dan pada saat terdakwa memberikan uang kepada saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki peran sebagai pengurus dalam Partai Amanat Nasional (PAN)-DPC PAN Kecamatan Satar Mese Barat dan terdakwa tidak pernah tahu tentang Surat Keputusan (SK) Nomor: 1619/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat periode 2016-2020 yang mana terdapat nama terdakwa sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Harian Cabang dan sebagai ketua dalam urusan Politik dan Hankam.



- Bahwa terdakwa tahu saksi MAGDALENA MANUL pada saat mendatangi Kampung Nangka, Desa Terong melaksanakan reses dan kebetulan dilaksanakan di rumah terdakwa di Kampung Nangka dan saat itu saksi MAGDALENA MANUL melaksanakan reses dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang anggota Dewan (DPRD Kab. Manggarai) dan terdakwa juga tahu bahwa saksi MAGDALENA MANUL ini adalah caleg nomor urut 1 Partai PAN dalam pemilu tahun 2019 ini;
- Bahwa pelaksanaan reses anggota Dewan (DPRD Kab. Manggarai) atas nama MAGDALENA MANUL dilaksanakan di rumah terdakwa sebagai Ketua RT 05 kampung Nangka, Desa Terong karena tidak dimungkinkan masyarakat Kampung Nangka bisa hadir kalau dilaksanakan di Kantor Desa Terong dan pelaksanaan reses saat itu baru dilaksanakan satu kali saja;
- Bahwa sebelumnya pernah ada reses dari DPRD Kab. Manggarai tetapi dilaksanakan di kantor Desa Terong;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kampanye pemilu caleg nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama MAGDALENA MANUL yang dilaksanakan di Kampung Rejo, Desa Ceka Laju, Kec. Satarmese Barat yang dihadiri juga oleh Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) karena terdakwa sendiri mendukung caleg nomor urut 1 partai PAN atas nama MAGDALENA MANUL;
- Bahwa di rumah terdakwa terpasang stiker caleg nomor urut 1 PAN an. MAGDALENA MANUL dengan cara ditempelkan pada pintu masuk rumah terdakwa dan stiker itu terdakwa cabut/lepaskan dari daun pintu rumah terdakwa tanggal 18 April 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi EDUARDUS ADI di pagi hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 08.00 WITA di pangkalan ojek karena kebetulan saudara EDUARDUS ADI ini adalah tukang ojek dan meminta bantuan kepadanya untuk mengantar terdakwa ke bank NTT di Desa Hilihintir untuk mengambil uang terdakwa pada rekening bank sebanyak Rp.5.000.000,- dan setelah mengambil uang di bank terdakwa pulang ke rumah kemudian sore harinya sekitar jam 15.00 WITA di hari Senin tanggal 15 April 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi GASPAS KAKUT dan bertemu dengan saksi GASPAS KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan anaknya EDUARDUS ADI dan saat itu terdakwa mengatakan untuk mendukung caleg nomor urut 1 Partai Amanat Nasional atas nama MAGDALENA MANUL karena di Kampung Nangka, Desa Terong ini belum tuntas pembangunannya dan sudah dekat saatnya untuk pemilu. Dan saat itu terdakwa memberikan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ketiganya sambil mengatakan: "Ho'o seng, neka bemong tusuk caleg nomor urut 1 partai PAN atas nama MAGDALENA MANUL" (Ini uang, jangan lupa coblos caleg nomor urut 1 partai PAN atas nama MAGDALENA MANUL);



- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi GASPAR KAKUT hanya pada tanggal 15 April 2019 saja, selain itu tidak pernah dan tidak pernah meminta kembali uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI,
- Bahwa terdakwa masuk dalam DPT pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pernah menerima surat panggilan (formulir C6) dan terdakwa hadir pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Kampung Nangka, Desa Terong,
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI hari Senin tanggal 15 April 2019 merupakan masa tenang pada tahapan pemilu tahun 2019 namun terdakwa sendiri tidak tahu apakah hal seperti itu diperbolehkan atau tidak memberikan uang pada masa tenang pada tahapan pemilu tahun 2019,
- Bahwa terdakwa hanya mengenali uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditunjukan oleh pemeriksa karena uang sejumlah itu yang terdakwa berikan kepada saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI, sedangkan stiker dan kartu nama caleg Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama MAGDALENA MANUL terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak memberikan stiker ataupun kartu nama caleg kepada ketiganya,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar kartu nama warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;
- 1 (satu) lembar kertas stiker warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/020/VIII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020;
- Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1619/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020,
- Surat asli model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019,



- Salinan Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 107/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 84/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 78/MK.03.1-Kpt/5310/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3.1-KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Lampiran 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembar Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota Partai Amanat Nasional;
- Foto copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3-KPU Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat yang discan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1612/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 10 Wita terdakwa datang ke rumah saksi EDUARDUS ADI yang beralamat di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan bertemu dengan saksi EDUARDUS ADI dan kedua orang tuanya yang bernama saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAR KAKUT, di dalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi-saksi bahwa *"hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada, selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019, karena ini semua jasanya ibu LENA, caleg nomor urut 1 partai PAN"*, setelah berkata demikian, selanjutnya terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1



(satu) lembar stiker berwarna biru dan 2 (dua) lembar kartu nama berwarna biru yang semuanya bertuliskan nama MAGDALENA MANUL calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Dapil 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata kembali *"ini uang, jangan lupa tanggal 17 April 2019 tusuk Partai PAN Nomor Urut 1 atas nama MAGDALENA MANUL"*;

- Bahwa benar saksi MAGDALENA MANUL merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Manggarai 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 107/ HK.03.1-Kpt/ 5310/ Kab/ XII/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 84/ HK.03.1-Kpt/ 5310/ Kab/ IX/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 78/ HK.03.1-Kpt/ 5310/ Kab/ IX/ 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terdakwa, saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT mendatangi TPS 004, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019, namun saat itu saksi BIBIANA JEMUT saat itu tidak jadi memberikan suaranya karena mendadak sakit sehingga saksi BIBIANA JEMUT kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 terdakwa datang lagi ke rumah saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAS KAKUT dan meminta kembali uang yang telah diberikannya pada tanggal 15 April 2019 tersebut karena saksi BIBIANA JEMUT tidak menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu 2019, namun saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAS KAKUT tidak dapat mengembalikan uang pemberian terdakwa tersebut karena semuanya dibawa oleh EDUARDUS ADI yang saat itu tidak berada di rumah, kemudian setelah saksi EDUARDUS ADI mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi EDUARDUS ADI menceritakannya kepada saksi HENDRIKUS MANDELA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai di Ruteng;



- Bahwa benar terdakwa di persidangan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah berasal dari milik pribadi terdakwa dan terdakwa berkeinginan sendiri untuk memberikan uang tersebut kepada saksi GASPAR KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI agar mereka mau memilih saksi MAGDALENA MANUL karena terdakwa merasakan perubahan yang baik di kampungnya semenjak saksi MAGDALENA menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada periode sebelumnya.
- Bahwa benar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, nama saksi EDUARDUS ADI tercantum dalam Nomor Urut 33, nama saksi BIBIANA JEMUT tercantum dalam Nomor Urut 32 dan nama saksi GASPAR KAKUT tercantum dalam Nomor Urut 31, dimana saksi-saksi tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan umumnya telah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian saksi-saksi tersebut termasuk kategori Pemilih sebagaimana sebagaimana Pasal 1 butir 34 Undang-undang Pemilu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih Pasangan Calon; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tertentu; dan/ atau memilih calon anggota DPD tertentu";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu

unsur terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sub-unsur yang dimaksud dalam unsur ini adalah "pelaksana Kampanye", "peserta Kampanye" dan/ atau "tim Kampanye".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemilu atau Pemilihan Umum" sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kampanye Pemilu" sebagaimana Pasal 1 butir 35 Undang-undang Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pelaksana Kampanye" sebagaimana Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu) adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "peserta Kampanye" sebagaimana Pasal 1 butir 25 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tim Kampanye" sebagaimana Pasal 1 butir 23 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Menimbang, bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu dalam unsur ini merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **HENDRIKUS ABOT Alias HEN** sebagai terdakwa, dimana berdasarkan pengertian dari masing-masing subjek hukum diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk dalam kategori "peserta Kampanye", oleh karena terdakwa



adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan namanya telah tercantum pada Nomor Urut 111 dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih Pasangan Calon; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tertentu; dan/ atau memilih calon anggota DPD tertentu"

Menimbang, bahwa sebagian dari unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu sub-unsur terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehinggakesengajaan tersebut dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatannya sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam artian bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dalam artian bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dalam artian bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin terdakwa dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Masa Tenang" sebagaimana Pasal 1 butir 36 Undang-undang Pemilu adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 dan Masa Tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 sedangkan tanggal 17 April 2019 adalah Pemungutan dan Penghitungan Suara,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "imbalan" sebagaimana penjelasan Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Pemilu adalah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemilih" sebagaimana Pasal 1 butir 34 Undang-undang Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pukul 10 Wita terdakwa datang ke rumah saksi EDUARDUS ADI yang beralamat di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan bertemu dengan saksi EDUARDUS ADI dan kedua orang tuanya yang bernama saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAR KAKUT, di dalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi-saksi bahwa *"hidup kita ini sudah mewah, jalan sudah ada, air minum sudah ada, selokan juga sudah ada, ingat tanggal 17 April 2019, karena ini semua jasanya ibu LENA, caleg nomor urut 1 partai PAN"*, setelah berkata demikian, selanjutnya terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar stiker berwarna biru dan 2 (dua) lembar kartu nama berwarna biru yang semuanya bertuliskan nama MAGDALENA MANUL calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 Dapil 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAR KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata kembali *"ini uang, jangan lupa tanggal 17 April 2019 tusuk Partai PAN Nomor Urut 1 atas nama MAGDALENA MANUL"*,

Menimbang, bahwa saksi MAGDALENA MANUL merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019 - 2024 Daerah Pemilihan Manggarai 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor



107 / HK.03.1-Kpt / 5310 / Kab / XII / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 84 / HK.03.1-Kpt / 5310 / Kab / IX / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 78/ HK.03.1-Kpt/ 5310/ Kab/ IX/ 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terdakwa, saksi EDUARDUS ADI, saksi GASPAS KAKUT dan saksi BIBIANA JEMUT mendatangi TPS 004, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019, namun saat itu saksi BIBIANA JEMUT saat itu tidak jadi memberikan suaranya karena mendadak sakit sehingga saksi BIBIANA JEMUT kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 terdakwa datang lagi ke rumah saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAS KAKUT dan meminta kembali uang yang telah diberikannya pada tanggal 15 April 2019 tersebut karena saksi BIBIANA JEMUT tidak menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilu 2019, namun saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAS KAKUT tidak dapat mengembalikan uang pemberian terdakwa tersebut karena semuanya dibawa oleh EDUARDUS ADI yang saat itu tidak berada di rumah, kemudian setelah saksi EDUARDUS ADI mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi EDUARDUS ADI menceritakannya kepada saksi HENDRIKUS MANDELA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai di Ruteng.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah berasal dari milik pribadi terdakwa dan terdakwa berkeinginan sendiri untuk memberikan uang tersebut kepada saksi GASPAS KAKUT, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi EDUARDUS ADI agar mereka mau memilih saksi MAGDALENA MANUL karena terdakwa merasakan perubahan yang baik di kampungnya semenjak saksi MAGDALENA MANUL menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai pada periode sebelumnya,

Menimbang, bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, nama saksi EDUARDUS ADI tercantum dalam Nomor Urut 33, nama saksi BIBIANA JEMUT tercantum dalam Nomor Urut 32 dan nama saksi GASPAS KAKUT tercantum dalam Nomor Urut 31, dimana saksi-saksi tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan umumnya telah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian saksi-saksi tersebut



termasuk kategori Pemilih sebagaimana sebagaimana Pasal 1 butir 34 Undang-undang Pemilu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nampak jelas perbuatanterdakwa pada Masa Tenang langgal 15 April 2019 memberikan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)secara langung kepada saksi EDUARDUS ADI, saksi BIBIANA JEMUT dan saksi GASPAR KAKUTyang merupakan Pemilihadalah bentuk dari kesengajaan sebagai maksud agar saksi-saksi tersebut memilih calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Manggarai 2 (Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) atas nama MAGDALENA MANUL, dengan demikian unsur *"dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilihsecara langsunguntuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten tertentu"* telah terpenuhi menurut hukum,

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yundis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaanyang memberatkan dan yang meringankanterdakwa:

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019,
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat;

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat serta Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kartu nama warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;
- 1 (satu) lembar kertas stiker warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/020/VIII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020;
- Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1619/PAN/A/Kpts/K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;
- Surat asli model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka akan dikembalikan kepada saksi Dr. DENO KAMELUS, SH., MH.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- Salinan Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 107/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 84/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 78/MK.03.1-Kpt/5310/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3.1-KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Lampiran 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembar Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota Partai Amanat Nasional;
- Foto copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model : A.3-KPU Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat yang discan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1612/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;

oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka perlu dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKUS ABOT Alias HEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten tertentu*" sebagaimana dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kartu nama warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;

- 1 (satu) lembar kertas stiker warna biru bertuliskan atas nama MAGDALENA MANUL, calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai periode 2019-2024, Dapil 2 (Satar Mese Barat, Satar Mese Utara) dengan nomor urut 1 dari Partai PAN;

Dimusnahkan,

- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor PAN/A/Kpts/K-S/020/VIII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2015-2020;
- Surat asli berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor 1619/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;
- Surat asli model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi Dr. DENO KAMELUS, SH, MH.;

- Salinan Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 107/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 84/MK.03.1-Kpt/5310/Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 78/MK.03.1-Kpt/5310/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model K4-PK-KAB/KOTA Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;

- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3.1-KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;



- Foto copy Surat yang telah dilegalisir berupa Lampiran 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembar Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota Partai Amanat Nasional;
- Foto copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Model A.3-KPU Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat yang discan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai, Nomor : 1612/PAN/A/Kpts./K-S/007/III/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Satar Mese Barat Periode 2016-2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2019** oleh kami: **CHARNI WATI RATU MANA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

CHARNI WATI RATU MANA, SH., MH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

HEDWIG I. WATTIMENA, SH.

Keterangan :

- > Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- > Foto Copy Putusan ini dikeluarkan pada hari ini **Jumat** tanggal **27 september 2019** dan diberikan kepada **BAWASEU KAB.MANGGARAI** berdasarkan surat permohonan pada tanggal **27 september 2019**.



PANITERA
PENGADILAN NEGERI RUTENG

RUSMAN, SH

NIP:196109291983031004